

ANALISIS PERATURAN REKTOR DAN PERATURAN SENAT MENGENAI KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN MATERI MUATAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

YUNIARTO WIRYO NUGROHO

IKIP Widya Darma Surabaya

Abstrak: Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan hukum. Oleh karena itu semua orang di Indonesia adalah sama dimata hukum “Equity Before The Law”. Hal ini sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Asas Legalitas. Oleh karena Indonesia adalah negara hukum maka tak luput dari peraturan perundang-undangan yang mengatur didalamnya. Peraturan perundang-undangan tak lain adalah bentuk dari suatu produk hukum, tentunya adalah produk hukum dari Negara Indonesia. Dalam arikel ini akan membahas suatu produk hukum dalam lingkup yang lebih kecil yaitu lingkup Perguruan Tinggi atau Universitas. Produk hukum yang berlaku di lingkup universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi diantaranya adalah Peraturan Rektor dan Peraturan Senat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana kedudukan dan materi muatan peraturan rektor dan peraturan senat dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia?. Kedua, bagaimana upaya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih diantara kedua peraturan tersebut dan juga peraturan dibawahnya?. Terhadap dua permasalahan tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif dan komparatif. Metode penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian yang didasarkan pada falsafah hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku. Metode komparatif adalah membandingkan peraturan rektor dan peraturan senat pada perguruan tinggi negeri badan layanan umum dengan perguruan tinggi negeri badan hukum. Perguruan Tinggi yang akan dibahas adalah Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya. Hasil kajian ini menyimpulkan, pertama, peraturan rektor dan peraturan senat pada dasarnya tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya tetap diakui selama ada kewenangan atau perintah dari Undang-Undang yang lebih tinggi untuk mengaturnya dan hanya berlaku di lingkup Universitas; kedua, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antara peraturan rektor, peraturan senat dan peraturan di bawahnya, maka dalam proses pembuatannya harus bersandar pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Kata Kunci: Hierarki, Peraturan Rektor, Peraturan Senat

PENDAHULUAN

Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut norma inferior. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (superior) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan.

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang - Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1). Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) sebagaimana menurut Kelsen atau aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*) sebagaimana pandangan Nawiasky. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah: pertama, UUD NRI Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku *asas lex superioris derogat legi inferiori*) dan kedua, materi muatan dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR

hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

Pertama, UU No. 12 Tahun 2011 mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 10 Tahun 2004), kedudukan dari Ketetapan MPR telah dihapuskan dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan dan permasalahan baru karena dengan adanya Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka secara yuridis konstitusional, Ketetapan MPR tidak dapat diuji melalui sistem *judicial review*, baik melalui Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Artinya, apabila terdapat materi muatan Ketetapan MPR yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 ataupun melanggar hak

konstitusional warga negara, baik secara potensial maupun secara faktual, maka akan sangat sulit mekanisme penyelesaiannya.

Kedua, keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) yang muatan materinya hampir sama dengan Peraturan Pemerintah dan dianggap memiliki muatan materi yang tidak menentu, sehingga berpotensi digunakan oleh presiden untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Ketiga, di dalam UU No. 12 Tahun 2011 juga dikenal adanya jenis peraturan perundang-undangan lainnya di luar hierarki sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1). Peraturan lainnya tersebut berupa Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, badan atau lembaga yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya

termasuk dalam hal ini Peraturan Rektor dan Peraturan Senat yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini memunculkan kebingungan (diskursus) mengenai kedudukan peraturan perundangundangan lainnya tersebut di dalam hierarki, karena dalam penerapannya, peraturan setingkat peraturan menteri justru dapat mengesampingkan peraturan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dibuat strategi rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan di dalam negara yang berdasarkan hukum, hierarki perundang-undangan dijadikan sebagai legalitas dalam menyelesaikan permasalahan di bidang hukum agar tercipta keadilan dan kepastian hukum. Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia. Larangan terdapat pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lain, semata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Makna tata

urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata hukum/peraturan perundangundangan adalah : a. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan. b. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan, oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan. c. Manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama maka berlaku peraturan perundang-undangan baru. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu upaya dalam pembangunan hukum nasional. Terealisasinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan memenuhi asas-asas dan tidak saling tumpang tindih, dapat mewujudkan tegaknya wibawa hukum dalam pembangunan hukum.

Terdapat beberapa jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kedudukan Peraturan Rektor atau Keputusan Rektor. Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai analisa dan memberikan pandangan terhadap pembahasan penelitian, serta membedakan dengan penelitian yang

sedang dilakukan. Jurnal tersebut antara lain:

- a. Kedudukan Rektor Perguruan Tinggi Swasta Sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Diambil dari Jurnal Tesis Universitas Islam Indonesia, diteliti oleh Asasiputuh, S.H. Tahun 2017 yang mempunyai permasalahan hukum terkait perbedaan pendapat hakim dalam mendudukan Rektor Perguruan Tinggi Swasta sebagai atau bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam mendudukan Rektor Perguruan Tinggi Swasta bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim menyatakan bahwa Rektor Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen dan/atau yang lainnya di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta adalah hubungan ketenagakerjaan, seperti antara

Pemberi dan Pencari Kerja, Pengusaha dan Karyawan.

- b. Tabel Perbandingan Penelitian Sebelumnya (State of the Art)

No	Judul Jurnal dan Peneliti	Tahun dan Tempat Penelitian	Metode Penilitia	Objek Penelitian	Perbandingan yang dijadikan alasan
1.	Jurnal Universitas Islam Indonesia Peneliti: Asasiputuh, S.H.	2017, Indonesia	Yuridis Normatif	Perguruan Tinggi Swasta (Peraturan Rektor PTS)	Objek yang digunakan oleh peneliti adalah sama, tentang pendidikan tinggi di Indonesia, serta produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

TINJAUAN UMUM PERUNDANG-UNDANGAN

Teori Perundang-undangan dapat muncul dari proses ber hukum dalam aliran positifisme hukum yang berkembang di Eropa. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan sebagai sebuah kejelasan dan kepastian hukum terhadap proses penyelenggaraan negara diseluruh aspek.

Teori Perundang-undangan dapat muncul dari proses ber hukum dalam aliran positifisme hukum yang berkembang di Eropa. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan sebagai sebuah kejelasan dan kepastian hukum terhadap proses

penyelenggaraan negara diseluruh aspek (Maria Farida, 2008).

Definisi perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya disebut sebagai UU 12/2011), “Peraturan Perundang-Undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.”

Lebih lanjut bahwa peraturan perundang-undangan sebagai sebuah keputusan tertulis dari pihak tertentu, dikeluarkan atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang sesuai dengan tingkat dari keberlakuan peraturan tersebut (Bagir Manan, 1987).

Hukum sebagai salah satu produk keputusan negara merupakan satu kesatuan dalam sistem yang tidak dapat dipisah satu dengan lainnya. Pada intinya hukum merupakan sebuah bentuk aturan yang berisi larangan, anjuran, atau berisi kebolehan. Pemikiran perundang-undangan dilakukan secara hierarki dan validitas sebuah norma membentuk piramida

(Jimly Ashidiqqie, 2010). Sebagaimana penjelasan Maria Farida (2007) berikut bahwa norma mempunyai susunan sebagai berikut:

- a. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm);
- b. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz);
- c. Undang-Undang formal (formeel gesetz);
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Norma dasar (*staatsfundamentalnorm*) merupakan norma terdasar yang dijadikan acuan dalam membuat sebuah norma yang ada dalam konstitusi, sehingga derajat dari norma dasar memiliki validitas yang lebih tinggi jika dibanding dengan konstitusi. Adanya *staatsfundamentalnorm* lebih dulu ada jika dibanding konstitusi.

Konteks hierarki perundang-undangan di Indonesia juga mengaplikasikan kedalam tata hukum yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai (Staatsfundamentalnorm);
- b. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945, Tap MPR dan Konvensi ketatanegaraan;

- c. Undang-Undang (Formeel gesetz);
- d. Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Daerah sebagai (verordnung en autonome satzung).

UU 12/2011 merupakan Pelaksanaan dari apa yang telah dikemukakan untuk kemudian dilaksanakan. Diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, tata urutan hierarki perundang-undangan yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang/Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hal selanjutnya yang diatur dalam UU 12/2011 dalam Pasal 8 ayat (1) mengatur tentang, Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Melanjutkan, dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 mengatur bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) merupakan salah satu kampus negeri di Indonesia. Sejarah Unesa tidak lepas dari Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (IKIP) Surabaya. Dasar dari pendirian IKIP Surabaya adalah Keputusan Presiden Nomor 269 Tahun 1965, dimana IKIP terdiri atas lima fakultas yakni, a. Fakultas Ilmu Pendidikan, b. Fakultas Keguruan

Pengetahuan Sosial, c. Fakultas Keguruan Sastra Seni, d. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, e. Fakultas Keguruan Teknik.

Pada tahun 1999 IKIP Surabaya berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Menjadi Universitas. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) berdasarkan SK Presiden R.I. nomor 93/1999 tertanggal 4 Agustus 1999 dengan mengelola enam fakultas, yaitu (1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), (2) Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), (3) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), (4) Fakultas Ilmu Sosial (FIS), (5) Fakultas Teknik (FT), dan (6) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).

Terdapat dua aturan mendasar yang menjadi pelaksanaan administrasi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Pertama, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (yang selanjutnya disebut sebagai OTK Unesa), Kedua Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (yang selanjutnya disebut sebagai Statuta Unesa). Aturan tersebut ditetapkan untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian yang didasarkan pada falsafah hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini juga berdasarkan Studi Komparatif.

Peneliti menggunakan kuantitatif dan komparatif dikarenakan permasalahan yang dinamis, belum jelas dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode kualitatif dengan instrumen seperti kuesioner. Pendekatan kuantitatif dan komparatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara luas dan mendalam berbagai kondisi dan situasi yang muncul di masyarakat khususnya di selingkung Universitas Negeri Surabaya tempat yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan pendekatan komparatif

bertujuan untuk membandingkan dengan perguruan tinggi negeri lainnya dengan cara menganalisis kelebihan dan kekurangan produk hukum masing-masing antara Universitas Negeri Surabaya dengan Perguruan tinggi negeri lain yaitu Universitas Brawijaya dijadikan pembanding. Alasan dalam menjadikan Universitas Brawijaya sebagai Pembanding karena Universitas Brawijaya lebih dulu yang menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan juga merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang terdekat. Pertimbangan lain penelitian dalam menggunakan komparatif yaitu sebagai tolok ukur terhadap materi muatan peraturan perundangan-undangan yaitu Peraturan Rektor dan Peraturan Senat agar sebuah rancangan tersusun secara sistematis atau menyeluruh dan sistematis.

Tempat penelitian dilakukan atau dilaksanakan di Universitas Negeri Surabaya Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan Surabaya dan Universitas Brawijaya di Ketawanggede, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

Moleong (2010) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang

pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, peneliti mendeskripsikan subjek penelitian ini adalah (1) Koordinator Hukum dan Kepegawaian Universitas Brawijaya Malang, (2) Sub-Koordinator Bagian Hukum Tata Laksana, Hukum dan Kepegawaian, (3) Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Surabaya.

Beberapa fokus pada penelitian ini antara lain:

1. Peraturan Rektor dan Peraturan Senat adalah peraturan yang lazim digunakan pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Peraturan Rektor dan Peraturan Senat digunakan sebagai pedoman dalam membuat dan merancang peraturan dibawahnya serta melaksanakan kegiatan-kegiatan didalam kampus misalnya : kegiatan kemahasiswaan, tata naskah dinas, kepegawaian, administrasi dan lain lain.
2. Kedudukan dan fungsi Peraturan Rektor dan Peraturan Senat adalah penting untuk diketahui.
3. Materi muatan Peraturan Rektor dan Peraturan Senat adalah segenap isi,

batasan, dan ruang lingkungannya agar lebih kompetensi dan lebih tertata serta dapat diintegrasikan di setiap Universitas.

Sugiyono berpendapat bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada 4 yang dilakukan antara lain meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan dari ketiganya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Diskusi Kelompok Terpumpun, wawancara dan empiris. Hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan Analisis Kedudukan, Fungsi, dan Materi muatan Peraturan Rektor dan Peraturan Senat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Diskusi Kelompok Terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*) antara anggota peneliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data dasar peraturan perundang-undangan yang masih berlaku tentang ketepatan kompetensi dan materi dalam muatan pembahasan.
2. Wawancara. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu

dengan melakukan penggalian informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian. Informan dipilih yang memiliki kompetensi di bidang Hukum Tata Negara atau Hukum Tata Pemerintahan.

3. Empiris Penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau Eksperimen. Bukti empiris itu dengan cara merekam dan menganalisis data kemudian, bukti empiris ini dikumpulkan menggunakan metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), empiris adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman yang diperoleh melalui penemuan, percobaan atau pengamatan. Maka, penelitian empiris bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial, yakni suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan. Tetapi, berbeda dengan ilmu pengetahuan alam atau sains

yang meneliti alam dan gejalanya. Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian penelitian empiris : Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada. Yesmil Anwar dan Adang mengatakan bahwa penelitian empiris merupakan suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada akal sehat, tidak spekulatif dan berdasarkan observasi terhadap kenyataan. Menurut Hilman Hadikusuma, penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang sifatnya menjelajah (eksplorator), melukiskan (deskriptif), dan menjelaskan (eksplanatori).

Sedangkan Teknik analisis datanya melalui 4 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Sugiyono (2015). Penjelasan ketiga tahapan penganalisisan data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, pada tahap ini yaitu mengumpulkan data yang diperoleh melalui diskusi kelompok terpumpun, wawancara, dan

empiris. Dengan mengumpulkan semua data terkait dengan analisis kedudukan, fungsi, dan materi muatan Peraturan Rektor dan Peraturan Senat.

- b. Reduksi Data, pada tahap ini yang dilakukan adalah merangkum hasil data angket dan wawancara yang telah dilakukan, kemudian dari hasil data tersebut dipilih dan diambil yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan selanjutnya hasil data tersebut disederhanakan menjadi susunan kalimat yang baik ke dalam catatan.
- c. Penyajian Data, pada tahap ini yang dilakukan adalah menyajikan hasil data angket dan wawancara dalam bentuk uraian.
- d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Penarikan kesimpulan pada tahap ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian hingga sejauh ini sudah dilakukan adalah dengan Diskusi Kelompok Terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*) antara anggota peneliti dan narasumber dari Universitas Negeri Surabaya sendiri yang dianggap berkompeten di bidangnya dan

wawancara dengan narasumber dari Universitas Brawijaya.

Dalam diskusi ini membahas peraturan perundang-undangan yang masih berlaku ini atau disebut dengan hukum positif berkaitan dengan tentang ketepatan kompetensi. dan materi dalam muatan pembahasan wawancara kepada informan dari Bagian Departemen Hukum dan Tata Laksana Universitas Brawijaya dan beberapa ahli di bidang Hukum Tata Negara maupun Hukum Tata Pemerintahan.

Perlu diketahui, bahwa Universitas Brawijaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), sehingga produk hukum yang telah dihasilkan dapat menjadi data pembanding dalam penelitian ini.

Berikut merupakan dasar hukum dan produk hukum dari Universitas Brawijaya :

1. Dasar Hukum PTN-BH Universitas Brawijaya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya.
2. Produk Hukum dari PTN-BH Universitas Brawijaya yaitu Peraturan Rektor Universitas

Brawijaya Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kepegawaian.

Pertemuan yang dilakukan oleh Tim Peneliti dengan Pihak Universitas Brawijaya, mendapatkan banyak masukan terkait dengan permasalahan yang ada. Bahwa dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memerlukan pondasi produk hukum yang kuat dan terstruktur, sehingga apabila terjadi permasalahan hukum maka mudah untuk mencari solusinya. Perguruan Tinggi Negeri yang telah Badan Hukum mempunyai masa transisi 2 (dua) tahun dalam pelaksanaan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah. Artinya masih ada waktu dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk benar-benar sudah melaksanakan atau menerapkan Perguruan Tinggi berbadan Hukum.

Sebelum melangkah lebih jauh Tim Peneliti akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian PTN-BH. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom, artinya PTN-BH ini memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah

tangga dan keuangan. Untuk meningkatkan pendapatan dari segala sisi, salah satu contoh dari Universitas Brawijaya dalam memperoleh pendapatan yaitu dari mengolah hasil buah-buahan lokal menjadi membuat produk unggulan yaitu berupa aneka kripik buah-buahan lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan studi banding dengan informan dari Bagian Departemen Hukum dan Tata Laksana dan Diskusi Kelompok Terpumpun antara anggota peneliti dapat disimpulkan hasil penelitian yang didapat berdasarkan metode yuridis normatif dan komparatif. Kesimpulan yang diperoleh antara lain adanya perbedaan antara Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

1. Kedudukan dan materi muatan peraturan rektor dan peraturan senat dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.

a. Berdasarkan Kedudukan Peraturan Rektor dan Peraturan Senat adalah sama atau sejajar. Artinya kedua peraturan ini sama-sama mempunyai kewenangan

dalam membuat atau mengeluarkan peraturan.

b. Berdasarkan Kompetensi Absolut, Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Statuta Unesa Pasal 33 ayat (1) merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Unesa untuk dan atas nama Menteri sedangkan Peraturan Senat sebagaimana dimaksud dalam Statuta Unesa Pasal 30 ayat (1) merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

c. Berdasarkan Kompetensi Relatif Peraturan Rektor dan Peraturan Senat sama-sama berlaku dilingkungan universitas yang terdiri dari Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.

2. Upaya untuk menghindari terjadinya tumpang tindih diantara kedua peraturan tersebut dan juga peraturan dibawahnya berdasarkan kedudukan Peraturan Rektor dan Peraturan Senat adalah tidak sama.

Peraturan Rektor mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Senat.

- a. Penyesuaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hierarki Perundang-Undangan.
- b. Sosialisasi kepada stakeholder terkait dengan wewenang, tugas, pokok, dan fungsi dalam Peraturan Rektor dan/atau Peraturan Senat.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah perlu lebih banyak dalam studi banding dengan Perguruan Tinggi yang sudah ber PTN-BH agar dapat memperoleh bahan-bahan penyusunan baik Peraturan Rektor maupun Peraturan Senat serta peraturan yang lainnya. Selain itu dalam penyusunan Peraturan Rektor maupun Peraturan Senat agar melibatkan orang-orang yang berkompeten di bidang hukum agar referensi yang didapat lebih lengkap dan lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Y. A. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*: Jakarta: Grasindo.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.

Ashidiqqie, J. (2010). *Perihal undang-undang*. Jakarta: Raja Grafindo Press.

Asikin, H. Z., & Amiruddin. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Rajawali Press.

Dictionary, I. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Farida, M. (2008). *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*: Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum

Hadikusuma, H. (2013). *Metode pembuatan kertas kerja skripsi ilmu hukum*: Bandung: Mandar Maju.

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi dan materi muata*.

Manan, B., & Magnar, K. (1987). *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Armico, Bandung.

Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, S. (2013). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*.